



KONTRADIKSI HADITS MENGENAI HUKUM ZIARAH KUBUR BAGI SEORANG WANITA

M. Azka Shidqul Wafa

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

220104220028@student.uin-malang.ac.id

Chadiyah Qubro Lubis

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

220104220023@student.uin-malang.ac.id

Khoirul Anam

UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia

anam@syariah.uin-malang.ac.id

Abdullah Hanapi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, Indonesia

abdullahhanapi@iainkudus.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini ingin memahami 3 hal: memahami hadits yang melarang seorang wanita berziarah kubur, memahami hadits yang memperbolehkan seorang wanita berziarah kubur, mengetahui hukum ziarah kubur bagi wanita dengan memahami makna kontekstual hadits yang melarang maupun memperbolehkan. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif berlandaskan teori miles and huberman. Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan jurnal dan buku yang berkaitan dengan tema hukum ziarah kubur bagi wanita dan dianalisis dengan teknik triangulasi. Hasil yang ditemukan 3 hal: Pertama, hadits yang melarang wanita berziarah kubur secara konteksnya ditujukan pada wanita yang ketika berziarah kubur menyebabkan: timbulnya fitnah, melalaikan tugasnya sebagai seorang istri karena terlalu sering, bersedih dan menangis yang berlebihan, bertujuan untuk maksiat. Kedua, hadits yang membolehkan wanita berziarah kubur secara konteksnya ditujukan pada wanita dengan ketentuan ketika berziarah kubur: tidak menimbulkan fitnah, bisa mengontrol dirinya dari bersedih atau menangis yang berlebihan, tidak melalaikan tugasnya sebagai seorang istri, usianya sudah tua, tidak keseringan berziarah kubur, bertujuan mengingat kematian, tafakur, dan mengambil hikmah, mengharap keberkahan dari makam para Auliya' dan Ulama'. Ketiga, berdasarkan pendapat para imam madzhab dan ulama' fiqh di tentukan 3 hukum berziarah kubur bagi wanita: (1) Boleh (2) Haram (3) Makruh. Sedangkan kalangan madzhab Syafi'i menghukumi makruh.

Kata kunci: *Hadits, Kontradiksi, Ziarah Kubur, Wanita, Hukum.*

Abstract

The purpose of this research is to understand three things: understanding the hadith that prohibits a woman from making grave pilgrimage, understanding the hadith that allows a woman to make grave pilgrimage, knowing the law of grave pilgrimage for women by understanding the contextual meaning of the hadith that prohibits and allows. The method used is library research with a qualitative approach based on the miles and huberman theory. Data collection by collecting journals and books related to the theme of the law of grave pilgrimage for women and analysed with triangulation techniques. Three things were found: First, the hadith that prohibits women from visiting the grave in its context is addressed to women who when visiting a grave cause: the appearance of reproach, the failure of his duty as a wife because of too often, grieve and weep excessively, aimed at maxsiat. Second, the Hadith that allows women to visit a grave in their context is directed to the woman with the conditions when visiting a grave: not provoking reproach; can opt for herself from grief or excessive crying; not failing her duty of a wife, her age is old, no drought in the grave, the purpose of remembering death, tafakur, and taking wisdom, hoping for the blessings of the tombs of the Auliya' and Ulama'. Thirdly, according to the opinion of the madzhab priests and fiqh wise men, there are three laws for women to enter the grave: (1) Must (2) Haram (3) Makruh. While the Syafi'i madzhab ruled it makruh.

Keywords: *Hadith, Contradictions, Grave Pilgrimage, Women, Islamic Law*

Pendahuluan

Hadits merupakan sumber hukum setelah Al-Qur'an di dalam agama islam (Ridwan et al., 2021). Hadits memiliki kedudukan yang sangat besar didalam merumuskan hukum-hukum islam yang tidak ada di dalam Al-Qur'an (Azhar et al., 2024). Umat islam menyakini bahwa hadits merupakan suatu perantara atau disiplin ilmu untuk memahami wahyu-wahyu Allah berupa Al-Qur'an (Amin, 2009). Di dalam perkembangan ilmu hadits ada salah satu fenomena yang mendapat perhatian dari ulama' dan cendekiawan islam yaitu adanya *muktaliful hadits*. Istilah "*muktaliful hadis*" merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang secara dzahirnya terlihat bertentangan dengan hadits yang lainnya (Wahid, 2021). Fenomena ini telah menjadi subjek perdebatan, penelitian, dan perenungan intensif di kalangan ulama' Islam selama berabad-abad (Mu'in & Prayogi, 2024). Pemahaman terhadap hadits-hadits yang bersifat kontradiktif ini sering memicu perbedaan pendapat antar kelompok tertentu maupun sesama individu dalam mengambil ketentuan suatu hukum. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemaknaan secara tekstual maupun kontekstual.

Bentuk kontradiksi hadis ialah perbedaan pendapat mengenai hukum ziarah kubur yang kerap kali mencuat dan melahirkan perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya mengenai tata cara dalam pelaksanaan ziarah kubur saja, tetapi individu yang melakukan ziarah kubur juga menjadi

perdebatan dalam ketentuan kebolehan dalam melaksanakan ziarah kubur, terutama bagi seorang wanita (Irfannuddin & Darmawan, 2021). Para kelompok yang tidak memperbolehkan seorang wanita berziarah kubur berdasar dengan dalil hadis-hadis yang menyatakan bahwa wanita yang berziarah kubur itu akan dilaknat. Sedangkan kelompok yang memperbolehkan seorang wanita berziarah kubur berorientasi dengan hadis-hadis nabi yang menganjurkan untuk berwasilah dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal melalui ziarah kubur. (Muhaimin, 2019). Selain itu dalam syariat agama islam seorang mukmin dianjurkan untuk selalu mengingat akan kematian (Al-Mahalli & As-Suyuthi, 2003). Salah satu hal yang juga banyak dilakukan oleh seorang mukmin untuk mengingat kematian ialah dengan menziarahi makam para leluhur mereka. Bahkan ziarah kubur itu disunnahkan secara muakkad mulai waktu setelah asharnya hari kamis sampai terbitnya matahari di hari sabtu (Al-Jaziiri, 2003).

Pada dasarnya ziarah kubur merupakan salah satu praktik keagamaan dalam Islam yang berupa kunjungan ke makam-makam orang yang telah meninggal dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi mereka yang telah berpulang ke Rahmatullah (Nurhadi, 2019). Meskipun Islam memberikan pedoman yang jelas terkait dengan ziarah kubur, terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan pandangan kontradiktif mengenai partisipasi wanita dalam ziarah kubur (Mayyadah, 2021). Karena di Indonesia banyak terjadi seorang wanita juga melaksanakan ziarah kubur, ketentuan hukum mengenai kebolehan ziarah kubur bagi wanita menjadi perdebatan di kalangan ulama' dan umat Islam (Rahmah, 2021). Beberapa hadis menunjukkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW mendukung kehadiran wanita dalam ziarah kubur sebagai wujud belas kasihan dan penghormatan terhadap mereka yang telah meninggal dunia. Namun, di sisi lain, terdapat hadis-hadis yang mengindikasikan pembatasan terhadap kehadiran wanita untuk berziarah kubur (Abusiri, 2018).

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai hadits-hadits yang berkaitan dengan kebolehan dan larangan seorang wanita melakukan ziarah kubur. Dalam penjabarannya akan dijelaskan mengenai matan hadits, sanad hadits dan juga takhrij haditsnya serta merinci argumen dan konteks hadis-hadis yang menyebabkan terlihat bertentangan antar hadits terhadap masalah ziarah kubur bagi wanita. Dengan analisis yang mendalam dan didukung penjelasan-penjelasan dari para ulama' kita dapat menarik kesimpulan dalam menentukan ketentuan ziarah kubur bagi seorang wanita. Tulisan ini terdiri dari beberapa bagian yaitu hadits yang melarang dan memperbolehkan berziarah kubur bagi wanita, riwayat

haditsnya, sanad haditsnya, penjelasan makna tekstual, kontekstual dan pandangan/pendapat para ulama' terhadap hadits tersebut, ketentuan hukum-hukum mengenai ziarah kubur bagi wanita. Dengan membahas tema ini, kita akan dapat memahami betapa pentingnya memahami hadits Rasulullah baik secara tekstual, historis, maupun secara konteksnya, agar kita tidak dengan mudah menyalahkan/menghukumi seseorang yang berbeda dalam praktik keagamaan.

Teori

Kontradiksi Hadits (*Mukhtaliful Hadits*)

Kata *Mukhtalif* merupakan bentuk *isim fail* dari kata *ikhtalafa*. Kata ini memiliki arti ketidaksepakatan atau juga dapat diartikan persetujuan yang bertentangan (Ardianti, 2019). *Mukhtaliful Hadits* atau yang sering juga disebut sebagai kontradiksi hadits merupakan suatu fenomena di dalam ilmu hadits. Fenomena tersebut yakni adanya dua hadits yang sama-sama memiliki tingkatan *shahih* maupun *hasan (maqbul)* dan saling bertentangan secara *dhohimya* (tekstualnya) tetapi secara konteksnya dapat dikompromikan (Wahid, 2021). Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang salah penafsiran dan terlihat bertentangan dengan nash-nash syariat. Adapun pertentangan dua hadits tersebut terkadang dapat dikompromikan melalui beberapa pendekatan (Ismail & Yus, 2023). Imam Syafi'i merupakan ulama' pertama kali yang mendalami dan mngumpulkan hadits-hadits mukhtalif. Hadits-hadits tersebut beliau kaji dan kumpulkan dalam karyanya kitab *Ikhtilaf al-Hadits*. Setelahnya terdapat beberapa ulama' yang melanjutkan dalam mengkaji iktilaful hadits, diantaranya yang disebutkan Ajaj al-Khatib ialah Abu Bakar Muhammad ibnu Hasan, Abu Ja'far Ahmad ibnu Muhammad At-Thahawiy serta Abdullah ibnu Muslim al-Dainury (Farida, 2022).

Imam syafi'i merupakan salah satu ulama' yang mengkaji secara serius mengenai *muktaliful hadits* dan cara menanggapi fenomena dua hadits yang sama-sama *maqbul* tetapi terlihat bertentangan secara dhohirnya. Imam Muhammad bin Idris dikenal sebagai salah satu empat imam besar dalam mazhab Sunni, beliau memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan metode ilmiah untuk mengatasi *muktaliful hadis*. Imam Syafi'i hidup pada abad kedelapan Masehi, di tengah-tengah periode ketika ilmu hadis dan ushul al-hadis berkembang pesat. Beliau merupakan sosok figur penting yang menciptakan landasan bagi metode ilmiah dalam mengkritisi, memverifikasi, dan mengklasifikasikan hadis-hadis yang bersifat *mukhtalif* (Hamzani, 2021). Imam Syafi'i dalam kitabnya *Ikhtilaf al Hadits* menjelaskan

bhawa terdapat beberapa cara untuk mengkompromikan hadits-hadits yang mukhtalif. Adapun cara tersebut ialah melalui; pertama *Al-Jam'u wa At-Taufiq*, yakni mengkompromikan dua hadits melalui pendekatan ushul fiqh; kedua *Naskh wa Mansukh*, yakni pembatalan hukum dengan melihat waktu periwayatannya; ketiga *Tarjih*, yakni penguatan salah satu hadits bisa dengan dalil al-qur'an, hadits maupun ijma'; keempat *Tawaquf*, metode keempat ini digunakan apabila ketiga metode sebelumnya tidak dapat mengkompromikan hadits. *Tawaquf* ini ialah sikap menunggu adanya dalil yang menguatkan salah satu hadits untuk diamalkan. (as-Syafi'i, 1990).

Ziarah Kubur

Ziarah Kubur berasal dari dua kata yaitu *Ziarah* dan *Kubur*. Ziarah sendiri secara etimologi berasal dari kata yang "زار" yang memiliki arti mengunjungi/berpergian ke suatu tempat. sedangkan kubur berasal dari jama'nya lafadz قبر yang berarti kuburan/makam.(Lase et al., 2023; Munawwir, 1997). Imam Qodhi bin 'Iyadh mendefinisikan ziarah kubur sebagai suatu perilaku seseorang mengunjungi makam/kuburan dengan niat dan tujuan mendo'akan para ahli kubur dan mengambil hikmah dari padanya. Hikmah yang dapat diambil seseorang yang melaksanakan ziarah kubur ialah selalu mengingat akan kematian yang tidak dapat diketahui akan datangnya dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT.(Nurhadi, 2019). Ziarah kubur tidak hanya dilakukan pada makam dari kerapat ataupun leluhur seseroang tetapi juga dapat dilakukan dengan menziarahi makam para Auliya' dan Ulama' dengan tujuan bertawassul dan mengharapakan keberkahan (Chodijah & Naimah, 2022).

Hal-hal yang dapat dilakukan seorang mukmin yang berziarah kubur ialah membaca yasin yang dikhususkan untuk ahli kubur yang di ziarahi. Sebab banyak manfaat yang didapatkan oleh ahli kubur dari bacaan surat yasin. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW. *"Tidaklah ada bagi orang yang telah meninggal ketika dibacakan yasin kepadanya kecuali Allah SWT. mudahkan urusan akhiratnya"* (As, 2018). Selain itu disunnahkan juga bagi peziarah kubur untuk menyiramkan air dan menaburkan bunga diatas makam ahli kubur dengan tujuan *tafa'ulan* terhadap Rasulullah SAW. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. dengan harapan selama bunga tersebut belum kering, maka ahli kubur mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya dan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. (Asy-Syarbini, 1994).

Metode

Penelitian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan kualitatif berlandaskan teori Miles dan Huberman. *Library Research* merupakan penelitian kepustakaan yang sumber datanya berupa buku, manuskrip, catatan, dll. Penelitian kepustakaan secara etimologi ialah penelitian yang berlandaskan pada literatur dokumen/penelitian sebelumnya, sedangkan secara terminologi ialah suatu penelitian yang menggunakan berbagai macam bahan perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, kisah sejarah, dan sebagainya, untuk mengumpulkan data dan informasi. Penelitian kepustakaan memiliki karakteristik berupa peneliti mengkaji data berupa data angka maupun teks, data pustaka bersifat siap pakai artinya peneliti tidak perlu kemana-mana mencari data, data pustaka bisa menjadi sumber primer jika ditulis oleh tangan pertama dan data tidak dibatasi ruang waktu (Zed, 2014). Tujuannya untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti secara mendalam. Fungsinya untuk menyiapkan kerangka penelitian, memperdalam kajian teoritis, mempertajam metodologi dan memperoleh data. Alasannya karena persoalan penelitian tersebut datanya hanya dapat diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan (Zed, 2014).

Sumber Data: Data-data dari tema tentang kontradiksi hadis mengenai hukum ziarah kubur bagi seorang wanita diambil dari buku, kitab hadits maupun artikel yang diambil dari jurnal nasional. Teknik Pengumpulan Data: Adapun teknik pengumpulan data penelitian pustaka berupa studi kepustakaan dengan membaca dan menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian berupa artikel jurnal, buku dan ensiklopedia. sedangkan tahapan pengolahan data sebagai berikut; Pertama, *Editing* yaitu evaluasi data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, dan kecukupan makna satu sama lain. Kedua, *Organizing* yaitu mengumpulkan data secara terorganisir sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Ketiga, *Finding* yaitu peneliti melakukan tahap analisis data dengan metode maupun teori-teori yang sudah ditentukan guna menemukan jawaban dari rumusan masalah dari penelitian. (Teguh, 2001).

Teknik Analisis Data: Data-data berupa pustaka dianalisis dengan teknik analisis triangulasi sesuai dengan prosedur penelitian pustaka (*library research*) dengan tahapan sbb: Pertama, reduksi data. Reduksi data adalah upaya penarikan kesimpulan dan memilah-milah dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu melalui beberapa bentuk seperti sinopsis, matriks, sketsa, atau yang lainnya. Kedua, penyajian data. Penyajian data adalah proses dimana peneliti menyajikan sekumpulan informasi yang telah diperoleh untuk memberikan kesempatan menarik kesimpulan. Format

penyajiaannya dapat berupa teks eksplanasi dari catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, tabel, dan gambar. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan upaya berkelanjutan bagi peneliti selama berada di lapangan. Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna pada sesuatu, mencatat pola-pola yang teratur, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proposisi. (Sari & Asmendri, 2018; Rijali, 2018).

Hasil

Hadits Yang Melarang Ziarah Kubur Bagi Wanita

Hadits I

٣٢٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَخَذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ»

Hadis riwayat Abu Daud

Menceritakan kepada kami [Muhammad bin Katsir], telah mengabarkan kepada kami [Syu'bah] dari [Muhammad bin Jihadah] dari [Abi Salih] dari [ibn Abbas] berkata: “*Rasulullah SAW melaknat/ mengutuk wanita berziarah kubur dan kaum laki-laki yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah (masjid) dan memberinya lampu*”. (As-Sijistani, 2010)

Takhrij Hadits

Takhrij ini merupakan suatu metode di dalam mengelompokkan hadits-hadits yang memiliki redaksi matan yang sama dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda.

Tabel 1. Tabel Takhrij Hadits I Larangan Ziarah Kubur Bagi Wanita

رقم	اسم الكتاب	المصنف	رقم الحديث	صحابي
1	سنن أبي داود	أبو داود	3236	عبد الله بن عباس
2	سنن الترمذي	إمام الترمذي	320	عبد الله بن عباس
3	سنن الصغرى النسائي	النسائي	2043	عبد الله بن عباس
4	مسند إمام أحمد	إمام أحمد بن حنبل	2030	عبد الله بن عباس
5	سنن الكبرى النسائي	النسائي	2182	عبد الله بن عباس
6	سنن ابن ماجه	ابن ماجه	1575	عبد الله بن عباس

Sanad Hadits

Analisis terhadap hadits, dibutuhkan analisis terhadap sanad suatu hadits. Kritik sanad ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perawi hadits dari segi kredibilitas maupun kapasitas intelektualnya. Selain itu kritik sanad juga menjabarkan lambang *tahammul wa ada* yang terdapat pada suatu hadits. Adat *tahammul wa ada* yang sering digunakan adalah seperti *anna*, *haddatsana*, *'an*, *sam'tu* dan *akhbarana*. Sedangkan pada hadits yang telah

dipaparkan diatas adat *tahammul wa ada* menggunakan *haddasana*, *'an*, *sami'tu* dan *qala*. Adapaun hadits yang menggunakan adat *tahammul wa ada* berupa lafadz *akhbarana* dan *haddatsana* ini menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan melalui metode *al-Qiro'ah*, *al-Ijazah* dan *as-Sima'i*. Adat ini juga menunjukkan ketersambungan dalam suatu sanad hadits. Sebab itu dapat di pastikan antara guru dan murid pernah saling bertemu dan juga menerima hadits dengan mendengarkannya secara langsung. Sanad hadits ini dari jalur riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Katsir, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Jihadah, dari Abu Shaleh dari Ibnu Abbas (Almuzzi, 1980).

Penjelasan hadits

Pada pemaknaan larangan yang terdapat pada hadits di atas terdapat perselisihan anatad ulama'. Hal itu disebabkan terhadap pemaknaan larangan itu berorientasi pada hukum haram, makruh atau bahkan boleh. Artinya bagi yang mengemukakan bahwa itu haram tidak sepenuhnya salah, karena mereka berdasar pada makna tekstual dari hadits tersebut. sedangkan bagi yang menganggap itu berorientasi pada hukum makruh ini menguatkan dari dalil lain yang berbunyi: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Dan untuk para ulama; yang menghukumi boleh mengutakan dengan riwayat: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. hal ini karena hadits yang melarang itu di mansukh dengan hadis yang meperbolehkan ini.

Penjelasan lain dari hadits diatas ialah mnegnai sikap kaum yahudi dan nasrani yang menjadikan makam para nabi mereka sebagai kiblat. Rasulullah pernah berkata: *"Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah (masjid)"* hal ini merupaperingatan kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW. agar tidak menjadikan kuburan sebagai masjid/kiblat untu beribadah. Dan juga tidak menyembah kepada makam siapapun, karena hal tersebut merupakan tindakan menyekutukan Allah SWT. selain itu juga adanya larangan menghiasi makam tanpa adanya alasan tertentu. Kebolehan memberi penerangan pada kuburan seseorang itu hanya untuk makam para Nabi, Rasul, Waliyullah, dan Ulama'. Karena pemberian penerangan tersebut sangat bermanfaat bagi para peziarah yang ingin mendoakan dan bertabarrukan kepada para Nabi, Rasul, Waliyullah maupun Ulama'. Sedangkan pemberian lampu pada makam orang awam biasa terkesan *tabdzir/ isyraf*(Abusiri, 2018).

Hadits II

٨٤٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ"

Hadits riwayat Imam Ahmad

Menceritakan kepada kami [Yahya bin Ishaq], telah mengabarkan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Umar bin Abi Salamah] dari [Abinya] dari [Abu Hurairah], bahwasanya "*Rasulullah Saw: melaknat perempuan berziarah kubur.*" (Hambal, 2001).

Takhrij Hadits

Takhrij ini merupakan suatu metode di dalam mengelompokkan hadits-hadits yang memiliki redaksi matan yang sama dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda.

Tabel 2. Tabel Takhrij Hadits II Larangan Ziarah Kubur Bagi Wanita

رقم	اسم الكتاب	المصنف	رقم الحديث	صحابي
1	مسند إمام أحمد	إمام أحمد بن حنبل	8452 8449	أبو هريرة
2	سنن ابن ماجه	ابن ماجه	1576	أبو هريرة
3	سنن الترمذي	إمام الترمذي	1056	أبو هريرة
4	هداية الروة	الألباني	1711	أبو هريرة
5	بخريج شرح السنة	شعيب الأرناؤوط	417\2	أبو هريرة
6	شرح السنة	البغوي	151\2	أبو هريرة

Sanad Hadits

Analisis terhadap hadits, dibutuhkan analisis terhadap sanad suatu hadits. Kritik sanad ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perawi hadits dari segi kredibilitas maupun kapasitas intelektualnya. Selain itu kritik sanad juga menjabarkan lambang *tahammul wa ada* yang terdapat pada suatu hadits. Adat *tahammul wa ada* yang sering digunakan adalah seperti *anna*, *haddatsana*, *'an*, *sam'tu* dan *akhbarana*. Sedangkan pada hadits yang telah dipaparkan diatas adat *tahammul wa ada* menggunakan *haddasana*, *'an* dan *anna*. Adapaun hadits yang menggunakan adat *tahammul wa ada* berupa lafadz *akhbarana* dan *haddatsana* ini menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan melalui metode *al-Qiro'ah*, *al-Ijazah* dan *as-Sima'i*. Adat ini juga menunjukkan ketersambungan dalam suatu sanad hadits. Sebab itu dapat dipastikan antara guru dan murid pernah saling bertemu dan juga menerima hadits dengan mendengarkannya secara langsung. Pada hadits diatas jalur sanadnya terdiri dari; Yahya bin Ishaq (w. 210 H) - Abu Awanah (w. 175 H) - Amru bin Abi Salamah (w. 132 H) - Abi Salamah (w. 94 H) - Abu Hurairah (w. 57 H) - Nabi Muhammad SAW. Adapun kualitas dari para perawi berdasarkan pendapat para ulama (*jarh wa Ta'dil*) kebanyakan mengatakan

Shaduq, Hafidz, Tsiqoh, dan Tsabt terhadap masing masing perawi (Ibnu Hajar Al-Asqolani, 1908).

Penjelasan hadits

Didalam kitab sunan At-Tirmidzi dijelaskan bahwasannya hadits ini berstatus *hasan-shahih*. Terdapat dua redaksi periwayatan hadits ini oleh Imam Ahamad, yang pertama ialah menggunakan lafadz *zuwwaraat*. Redaksi ini merupakan riwayat dari Abu Hurairah dan Hassan. Sedangkan yang kedua menggunakan lafadz *zaairaat*. Redaksi ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Seperti yang dikatakan oleh Al-Qurthubi bahwa makna yang terkandung dari hadits tersebut ialah larangan ziarah kubur pada seorang wanita yang terlalu sering. Hal itu dapat di lihat dari teks hadits pada lafadz *zuwwaraat*. Lafadz ini bershight mubalaghah (sangat/maksimal) sehingga dimaknai sebagai seseorang yang terlalu sering berziarah kubur. Alasan dilarangnya seorang wanita terlalu sering berziarah kubur tidak lain ialah agar tidak lalai terhadap kewajibannya sebagai seorang istri, tidak tabarruj dan tidak menimbulkan dampak-dampak negatif yang lain. Hal-hal tersebut lah yang menjadikan seorang wanita itu dilaknat, seperti yang telah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. (Al-Ayyubi & Munif, 2021)

Beberapa pendapat mengenai ketentuan hukum ziarah kubur seorang wanita juga diutarakan oleh para imam madzhab. Pandangan para madzhab inipun berbeda-beda, seperti halnya imam Hanafi melarang seorang wanita berziarah kubur jika dikhawatirkan terjadi adanya fitnah dan bersedih yang sangat berlebihan. Tetapi imam Hanafi membolehkan jika berziarah kubur dapat mengingatkan kepada kematian, mendapatkan hikmah dan bertafakkur dengan tidak bersedih yang berlebihan. Selain itu imam Maliki pun berpendapat sama dengan imam Hanafi, beliau juga menambahkan bahwa wanita yang muda itu haram melakukan ziarah kubur sebab ditakutkan menimbulkan fitnah. Secara umum beliau memperbolehkan seorang wanita berziarah kubur tetapi dengan syarat dan ketentuan yang telah diutarakan oleh imam Hanafi. Sedangkan menurut pandangan dari imam Syafi'i dan Hambali kesunnahan seseorang berziarah kubur itu hanya untuk kaum laki-laki, dan untuk kaum wanita itu makruh berziarah kubur. (Hasibuan, 2011)

Hadits Yang Memperbolehkan Ziarah Kubur Bagi Wanita

Hadits I

«صحيح مسلم» (٢ / 671):

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَرِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: زَارَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ، فَقَالَ: «اسْتَأذِنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَعْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، وَاسْتَأذِنْتُهُ فِي أَنْ أُزَوِّرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْمَوْتَ»»

Imam Muslim meriwayatkan di kitab *shahihnya* pada bab meminta izinnya Nabi Muhammad SAW. kepada Allah SWT. untuk menziarahi makam ibunya.(An-Naisaburi, 2010)

Telah bercerita kepada kami [Abu Bakar bin Abi Syaibah] dan [Zuhair bin Harb] berkata: telah bercerita kepada kami [Muhammad bin 'Ubaid] dari [Yazid bin Kaisan] dari [Abi Hazim] dari [Abu Hurairah] berkata: [Nabi Muhammad SAW] menziarahi kubur ibunya, lalu beliau menangis sehingga orang yang berada di sekelilingnya pun ikut menangis. Kemudian beliau bersabda: "Saya memohon izin kepada Rabb-ku untuk memintakan ampunan baginya, namun tidak diperkenankan oleh-Nya, dan saya meminta izin untuk menziarahi kuburnya lalu diperkenankan oleh-Nya. Karena itu, berziarahlah kubur karena ia akan mengingatkan kalian akan kematian". [H.R. Muslim].

Takhrij Hadits

Takhrij ini merupakan suatu metode di dalam mengelompokkan hadits-hadits yang memiliki redaksi matan yang sama dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda.

Tabel 2. Tabel Takhrij Hadits I Diperbolehkan Ziarah Kubur Bagi Wanita

رقم	اسم الكتاب	المصنف	رقم الحديث	صحابي
1	صحيح مسلم	إمام مسلم	976	أبو هريرة
2	صحيح ابن حبان	ابن حبان	3169	أبو هريرة
3	تخريج صحيح ابن حبان	شعيب الأرنؤوط	3169	أبو هريرة
4	المستدرک علی الصحیحین	الحاكم	1408	أبو هريرة
5	سنن أبي داود	أبو داود	3234	أبو هريرة
6	سنن ابن ماجه	ابن ماجه	1572	أبو هريرة
7	سنن النسائي	النسائي	2034	أبو هريرة
8	مسند إمام أحمد	إمام أحمد	9686	أبو هريرة
9	صحيح ابن ماجه	الألباني	1287	أبو هريرة
10	صحيح النسائي	الألباني	2033	أبو هريرة

Sanad Hadits

Analisis terhadap hadits, dibutuhkan analisis terhadap sanad suatu hadits. Kritik sanad ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perawi hadits dari segi kredibilitas maupun kapasitas intelektualnya. Selain itu kritik sanad juga menjabarkan lambang *tahammul wa ada* yang terdapat pada suatu hadits. Adat *tahammul wa ada* yang sering digunakan adalah seperti *anna*, *haddatsana*, *'an*, *sam'tu* dan *akhbarana*. Sedangkan pada hadits yang telah

dipaparkan diatas adat *tahammul wa ada* menggunakan *haddasana*, *'an* dan *qala*. Adapaun hadits yang menggunakan adat *tahammul wa ada* berupa lafadz *akhbarana* dan *haddatsana* ini menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan melalui metode *al-Qiro'ah*, *al-Ijazah* dan *as-Sima'i*. Adat ini juga menunjukkan ketersambungan dalam suatu sanad hadits. Sebab itu dapat dipastikan antara guru dan murid pernah saling bertemu dan juga menerima hadits dengan mendengarkannya secara langsung. Pada hadits ke I diatas jalur sanadnya terdiri dari; Imam Muslim (w. 261 H) - Abu Bakar bin Abi Syaibah (w. 235 H) - Zuhair bin Harb (w. 234 H) - Muhammad bin 'Ubaid (w. 204) - Yazid bin Kaisan (w.-) - Abi Hazm (w. masa kekhalifahan Umar bin Abd. Aziz) - Abu Hurairah (w. 57 H) - Nabi Muhammad SAW. Adapun kualitas dari para perawi berdasarkan pendapat para ulama (*jarh wa Ta'dil*) kebanyakan mengatakan *Shaduq*, *Hafidz*, *Tsiqoh*, *Tsabt* dan *Mutqin* terhadap masing masing perawi (Almuzzi, 1980).

Penjelasan Hadits

Adapun hadits ini muncul pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW. meminta izin kepada Allah SAW. untuk mendoakan ibunya yang telah meninggal. Akan tetapi Allah tidak mengizini karena ibunya meninggal pada zaman jahiliyyah atau sebelum adanya agama islam. Dan seseorang yang meninggal sebelum adanya islam dihukumi fitrah, artinya terbebas dari siksa. Akan tetapi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menziarahi kuburan ibunya. Pada waktu berziarah Nabi Muhammad menangis dan orang-orang disekelilingnya pun ikut menangis karena rasa belas kasih Nabi Muhammad SAW. pada ibunya. Hal ini dapat dilihat dalam kitab *Taufiqurrabi al-mun'im bi syarh shahih muslim*. Dan juga dikatakan di dalamnya mengenai faidah-faidah yang didapatkan untuk mayyit maupun yang berziarah kubur, diantaranya; bagi yang berziarah dapat mengingatkan akhirat, melembutkan hati dan bagi mayyit didoakan dan dimantakan ampunan.

Selain itu, Ibnu Jauzi mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. berziarah ke makam ibunya terjadi pada tahun ke-6 H. Al-Qurthubi mengatakan bahwasannya berziarah kubur itu dapat mengingatkan pada kematian, dan mengingat kematian itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, melainkan kaum wanita juga perlu untuk mengingat kematian. Adapun adanya hadits yang melarang seorang wanita berziarah kubur yang diriwayatkan Abu Hurairah itu ditujukan kepada seorang wanita yang terlalu sering berziarah kubur sehingga dia lalai akan kewajibannya terhadap suami, berhias di depan orang banyak, menangis disertai terikan dan hal-hal yang berorientasi menyebabkan kemadharatan.

Imam Hafid ibnu Arabi menulis dan berkomentar dalam bukunya bahwa Nabi Muhammad SAW itu memperbolehkan berziarah kubur bagi laki-laki maupun perempuan, adapun mengenai kemakruhan serta keharaman bagi kaum wanita itu tidak lain karena kekhawatiran terhadap sikap sedih yang berlebihan dan kurangnya rasa sabar ketika seorang wanita berziarah kubur. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kebolehan bagi wanita untuk melaksanakan ziarah kubur akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu (Al-Ayyubi & Munif, 2021).

Hadits II

«صحيح البخاري» (79 / ٢):
 حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ، فَقَالَ: «اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَأَتَكَ لَمْ تُصَبِّ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بِأَبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَائِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدَمَةِ الْأُولَى»

Imam Bukhori meriwayatkan di kitab *shahihnya* pada bab ziarah kubur. Beliau memberi judul bab dengan "bab tentang ziarah kubur", hal ini memberikan konteks bahwasannya Imam Bukhori sendiri dalam masalah berziarah kubur tidak membedakan antara kaum laki-laki dan kaum wanita.

Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abi Iyyas] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] telah menceritakan kepada kami [Tsabit] dari [Anas bin Malik radliallahu 'anhu] berkata: [Nabi Muhammad SAW] pernah berjalan melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kubur. Maka Beliau berkata: "Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah". Wanita itu berkata: "Kamu tidak mengerti keadaan saya, karena kamu tidak mengalami mushibah seperti yang aku alami". Wanita itu tidak mengetahui jika yang menasehati itu [Nabi Muhammad SAW]. Lalu diberi tahu: "Sesungguhnya orang tadi adalah [Nabi Muhammad SAW]. maka wanita tersebut mendatangi rumah [Nabi Muhammad SAW] namun dia tidak menemukannya. Setelah bertemu dia berkata; "Maaf, tadi aku tidak mengetahui anda". Maka Beliau bersabda: "Sesungguhnya sabar itu pada kesempatan pertama (saat datang mushibah) ". [H.R Bukhori].

Takhrij Hadits

Takhrij ini merupakan suatu metode di dalam mengelompokkan hadits-hadits yang memiliki redaksi matan yang sama dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda.

Tabel 2. Tabel Takhrij Hadits II Diperbolehkan Ziarah Kubur Bagi Wanita

رقم	اسم الكتاب	المصنف	رقم الحديث	صحابي
-----	------------	--------	------------	-------

أنس بن مالك	1283	إمام بخاري	صحيح بخاري	1
أنس بن مالك	926	إمام مسلم	صحيح مسلم	2
أنس بن مالك	3124	أبو داود	سنن أبي داود	3
أنس بن مالك	38\2	البيهقي	السنن الصغير للبيهقي	4
أنس بن مالك	3124	الألباني	صحيح أبي داود	5
أنس بن مالك	1307	الألباني	صحيح ابن ماجه	6

Sanad Hadits

Analisis terhadap hadits, dibutuhkan analisis terhadap sanad suatu hadits. Kritik sanad ini bertujuan untuk mengetahui kondisi perawi hadits dari segi kredibilitas maupun kapasitas intelektualnya. Selain itu kritik sanad juga menjabarkan lambang *tahammul wa ada* yang terdapat pada suatu hadits. Adat *tahammul wa ada* yang sering digunakan adalah seperti *anna, haddatsana, 'an, sam'tu dan akhbarana*. Sedangkan pada hadits yang telah dipaparkan diatas adat *tahammul wa ada* menggunakan *haddasana, 'an, anna dan qala*. Adapaun hadits yang menggunakan adat *tahammul wa ada* berupa lafadz *akhbarana* dan *haddatsana* ini menunjukkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan melalui metode *al-Qiro'ah, al-Ijazah dan as-Sima'i*. Adat ini juga menunjukkan ketersambungan dalam suatu sanad hadits. Sebab itu dapat di pastikan antara guru dan murid pernah saling bertemu dan juga menerima hadits dengan mendengarkannya secara langsung. Pada hadits ke I diatas jalur sanadnya terdiri dari; Adam(w. 221 H) - Syu'bah bin Hajjjaj (w. 160 H) – Tsabit AlBunanni (w. 127 H) - Anas bin Malik (w. 93 H) - Nabi Muhammad SAW. Adapun kualitas dari para perawi berdasarkan pendapat para ulama (*jarh wa Ta'dil*) kebanyakan mengatakan terhadap masing masing perawi bahwa Adam bin Abi Iyyas itu *tsiqoh ma'mun, tsiqoh hafidz, shaduq*. Dan syu'bah itu *atsbat, amirul mu'min fi hadits, rijalul hadits*. Sedangkan Tsabit Al Bunani itu *tsiqoh, atsbat, tsabt*. Dan Anans ibn Malik adalah sahabat yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. yang banyak meriwayatkan hadis, dan tidak diragukan lagi keshahihannya (Ibnu Hajar Al-Asqolani, 1908).

Penjelasan Hadits

Penjelasan dalam kitab *fath bari* Ibnu Hajar mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum mengenai ziarah kubur secara tegas karena adanya perbedaan mengenai hal tersebut dan beliau tidak menemukan satu hadits yang memenuhi kriterianya yang dengan tegas menyatakan kebolehan dari ziarah kubur. Dalam ketentuan seorang wanita berziarah kubur terdapat perbedaan pendapat antar Ulama'. Menurut Ibnu Hajar mayoritas Ulama' membolehkannya dengan syarat terjaga dari fitnah.

Dengan mengacu pada dalil hadits di atas, yang mana Nabi Muhammad SAW. tidak mengingkari keberadaan seorang wanita yang sedang menangis di atas kuburan anaknya. Beliau cuma menegur untuk tidak larut dalam kesedihan yang berlebihan dan menagisnya. Selain itu juga terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Al Hakim bahwasannya ia melihat Aisyah ziarah ke kuburan saudaranya yang bernama Abdurrahman, maka dikatakan padanya

فَقُلْتُ لَهَا : أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ : نَعَمْ
كَانَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهِ

Aku bertanya bukankah Nabi Muhammad SAW. dahulu melarang ziarah kubur? Kemudian Aisyah berkata: Ya. Dahulu beliau melarangnya dan kemudian memerintahkan untuk menziarahinya.

Pendapat ulama' yang mengharamkannya ziarah kubur bagi wanita dengan berpegang pada dalil hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah. Dan ada yang menghukuminya makruh. Kemudian Imam Qurthubi menjelaskan mengenai hadits yang berbunyi bahwasannya *Allah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur* dengan mengatakan bahwa laknat tersebut hanya teruntuk bagi wanita yang sering melakukan ziarah kubur yang mengakibatkan lalai terhadap kewajibannya sebagai istri, melakukan *tabarruj* (berhias diri) ketika ziarah kubur dan menangis dengan tangisan yang keras. Oleh karena itu Imam Qurthubi menjelaskan jika hal-hal tersebut dapat dihindari maka tidak ada larangan bagi seorang wanita untuk melaksanakan ziarah kubur, sebab mengingat kematian itu tidak hanya untuk kaum lelaki, melainkan kaum perempuan juga diperlukan. Seperti bunyi hadits فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ (Al-Asqolani, 1960)

Pembahasan

Pelarangan ziarah kubur untuk orang islam itu dimulai pada awal kemunculan agama islam, dimana hal ini bertujuan agar keimanan tetap terjaga dengan tidak bergantung pada para arwah-arwahnya orang yang sudah meninggal. Selain itu juga agar tidak terjadi kemusyrikan melalui cara-cara yang dilarang oleh syariat agama, seperti menyembah ataupun mengagung-agungkan kuburan. Sebab waktu itu masih berdekatan dengan zaman jahiliyah. Akan tetapi setelah itu Nabi Muhammad *menasakh* hadits yang melarang berziarah kubur dan menganjurkan kepada kaum muslim untuk melaksanakan ziarah kubur.

Ziarah kubur merupakan suatu hal atau perbuatan yang diperbolehkan untuk kaum laki-laki maupun wanita dengan tidak ada perbedaan diantara keduanya selagi masih dalam tata cara serta ketentuan yang sesuai dengan syariat agama. Adapun ketentuan yang sesuai dengan syariat agama islam ialah dengan berniat mengingat akan kematian agar lebih mendekatkan diri

kepada Allah SWT. dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan menangis yang berlebihan. Akan tetapi bagi kaum wanita, terkadang terdapat kemaslahatan didalamnya. Kemaslahatan tersebut dapat menimbulkan kemadharan bagi mayit dan juga orang yang berziarah kubur. Beberapa kemadharatan tersebut ialah timbulnya fitnah antar lawan jenis jika aurat seorang wanita itu terlihat saat berziarah kubur dan tangisan yang berlebihan juga menyebabkan kemadharan bagi mayit yang ada di dalam kubur.

Pembahasan dari kedua hadis diatas bahwasannya terdapat hadits yang mengajurkan untuk berziarah kubur dan juga terdapat hadits yang melarangnya. Selain itu kedua hadis tersebut juga sama sama berkedudukan *Shahih*, keduanya di riwayatkan oleh Iman Muslim dan Imam Bukhori dalam kitab *Shahihnya*. Lantas bagaimana kita dapat mengamalkan kedua hadits tersebut sedang makna secara tekstualnya terlihat bertentangan. Oleh karena itu disini kita harus dapat memahami makna konteks yang terkandung dalam hadits yang membolehkan maupun melarangnya dengan melihat penjelasan-penjelasan dari para Ulama' mengenai makna kontekstual dari hadits tersebut. sehingga kita dapat menentukan bagaimana ketentuan seorang wanita itu boleh melaksanakan ziarah kubur atau sebaliknya.

Beberapa ulama' memberi perincian mengenai ketentuan-ketentuan diperbolehkannya dan tidak diperbolehkannya seorang wanita berziarah kubur, diantaranya ada pendapat Abu Bakar Syatho dalam kitabnya *I'nanutthalibin* menjelaskan bahwasannya kemakruhan berziarah kubur bagi wanita itu jika berziarah kubur dapat menyebabkan tangisan disertai jeritan yang berlebihan, tidak mampu bersabar atas musibah yang diterimanya dan tingkat kekhawatiran yang tinggi sebab lembutnya hati perempuan. Selain itu beliau juga menjelaskan bahwa seorang wanita tidak diharamkan berziarah kubur sebab terdapat hadits yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. berjumpa dengan wanita yang sedang menangis di samping makam anaknya, kemudian nabi menghampirinya dan berkata "Takutlah pada Allah dan bersabarlah" (Hadis *muttafaq alaih*). Jikalau memang ziarah kubur itu dilarang untuk para wanita maka tentulah Rasulullah sudah melarang wanita tersebut. penjelasan dari Abu Bakar Syatho ini juga diperkuat dengan adanya riwayat hadits yang disampaikan oleh istri beliau Aisyah. Dikatakan Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. mengenai ziarah kubur. Saat itu Aisyah berkata: Aku bertanya pada Nabi: Apa yang akan aku katakan (saat ziarah kubur) wahai Rasulullah? Nabi menjawab: Katakan: ".السلام على أهل الدار من المؤمنين والمسلمين الخ..". dan juga dihukumi makruh apabila tidak menimbulkan fitnah, sedangkan

apabila dirasa akan timbul fitnah maka dapat dihukumi haram dengan berorientasi pada konteks hadits لعن الله زورات القبور. Jadi disini pandangan Syaikh Abu Bakar Syatho mengenai seorang wanita yang berziarah kubur ialah dihukumi makruh apabila tidak menimbulkan fitnah dan tidak menjadikannya bersedih yang berlebihan. Dan dapat dihukumi haram apabila menimbulkan kemadharatan/fitnah.(As-Syatho, 1997).

Keharaman seorang wanita di dalam berziarah kubur menurut imam Al-Qurthubi itu disebabkan karena terlalu sering dan tidak mampu menahan dari bersedih yang berlebihan (Tajuddin & Awwaliyyah, 2021). seperti kisahnya putri Rasulullah saw Fatimah yang setiap hari jum'at ia menziarahi makam Hamzah yang merupakan pamannya dengan melakukan sholat dan menangisnya. Akan tetapi apabila seorang wanita dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, maka larangan berziarah kubur itu tidak berlaku baginya. Sedangkan tingkat kemakruhan berziarah kubur bagi wanita itu apabila ia sampai melalaikan kewajibannya sebagai istri dan keharamannya berziarah kubur menurut pandangan beberapa Ulama' itu disebabkan dikhawatirkannya timbulnya fitnah saat berziarah kubur. Untuk itu bilamana seorang wanita itu dapat menjaga dari dua hal tersebut, maka diperbolehkan baginya untuk berziarah kubur dengan melihat sifat keumuman redaksi dari hadits Nabi Muhammad SAW. yang tidak mengkhususkan bagi laki-laki saja. (Rahmah, 2021)

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya makruh, menganut pada pendapat dari kalangan *Jumhurul Ulama'*. Akan tetapi ketentuan seorang wanita berziarah kubur ini diperinci oleh Imam Ramli. Beliau menetapkan ketidakbolehan seorang wanita berziarah kubur itu apabila dikhawatirkan menimbulkan kesedihan yang berlebihan sampai membuatnya menangis. Akan tetapi jika hal tersebut dapat dihindari dan memiliki niat berziarah untuk bertabarrukan pada orang-orang sholeh, mengambil hikmah dan wujud dari kasih sayang dengan menziarahi dan mendoakannya di kuburannya maka tidak ada larangan untuk seorang wanita melakukan ziarah kubur. Ketentuan ini berlaku untuk wanita yang sudah berusia tua, sedangkan bagi kaum wanita yang muda dihukumi makruh dengan mengqiyaskan pada ketentuan seorang wanita sholat berjamaah di masjid. Kebolehan ini juga dikuatkan dengan adanya riwayat hadits yang diriwayatkan oleh istri beliau Aisyah. Bahwasannya aisyah pernah menanyakan kepada Rasulullah etika bersalam kepada ahli kubur ketika masuk ke makam dan hal tersebut menjadi dalil tidak ada larangan dari Nabi Muhammad SAW. untuk seorang wanita melakukan ziarah kubur.(Nurhadi, 2019)

penjelasan yang telah dipaparkan baik dari makna kontekstual hadits maupun pendapat dari para ulama' dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga hukum ziarah kubur bagi seprang perempuan yaitu Boleh, Makruh dan Haram. Adapun perincian dari masing-masing hukum tersebut ialah sebagai berikut;

a) Boleh

Kebolehan berziarah kubur bagi wanita tidak serta mutlak, melainkan ada beberapa ketentuan, diantaranya;

- Tidak menimbulkan fitnah
- Bisa mengontrol dirinya dengan tidak bersedih atau menangis yang berlebihan
- Tidak melalaikan pada tugasnya sebagai seorang istri
- Usianya sudah tua
- Tidak keseringan berziarah kubur
- Bertujuan mengingat kematian, *tafakur*, dan mengambil hikmah
- Mengharab keberkahan dari makam para Auliya' dan Ulama'.

b) Haram

Keharaman berziarah kubur bagi wanita ini ditujukan pada ketentuan;

- Jika Menimbulkan fitnah
- Terlalu sering, karena dapat melalaikan tugasnya sebagai seorang istri
- Jika tidak bisa menahan diri dari bersedih dan menangis yang berlebihan
- Bertujuan untuk melakukan maksiat

c) Makruh

Ketentuan hukum makruh ini ialah yang paling banyak ditetapkan oleh *Jumhurul 'Ulama' Syafi'iyah* dalam menentukan hukum ziarah kubur bagi wanita. Adapun ketentuannya;

- Wanita tersebut masih berusianya muda
- Lalai terhadap kewajiban seorang istri
- Tidak menimbulkan fitnah
- Tidak menjadikannya bersedih dan menagis yang berlebihan

Keterangan terkait di atas Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan, apabila seorang wanita dalam melaksanakan ziarah kubur dapat menjaga sikapnya dari timbulnya fitnah, tidak bermaksiat, mampu bersabar dengan menahan kesedihannya dan tidak sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri, maka tidak ada larangan bagi seorang perempuan untuk berziarah kubur. Sedangkan bagi seorang laki-laki tidak ada batasan ataupun ketentuan-ketentuan dalam berziarah kubur selagi masih dalam

ketentuan syariat agama. Bahkan menurut imam Syafi'i berziarah kubur bagi laki-laki itu disunnahkan, akan tetapi untuk seorang wanita itu di hukumi makruh.

Simpulan

Hadis-hadits yang telah disebutkan di atas merupakan hadits yang harus dipahami maknanya secara kontekstual. Sebab hadits-hadits tersebut sama-sama kedudukan-nya shahih dan para perawinya juga bersambung sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW. mengenai ketentuan hukum seorang perempuan melakukan ziarah kubur, baik hadis yang melarang maupun yang memperbolehkan sama-sama merinci ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana perempuan itu diperbolehkan maupun dilarang melakukan ziarah kubur. Pendapat lain juga dikemukakan oleh para ulama' mengenai hal tersebut, sehingga terjadi perbedaan pendapat antara satu dengan lainnya. Dalam hal ini Imam Syafi'i menentukan bahwa kesunnahan ziarah itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan itu dihukumi makruh. Disini para Ulama' merinci mengenai hukum dari ziarah bagi seorang perempuan sehingga mampu memunculkan tiga ketentuan hukum yaitu boleh, makruh dan haram.

Referensi

- Abusiri. (2018). Menyoal Teks Normatif Seputar Kubur. *Hikmah*, *Xiv*(2), 75–104.
- Al-Asqolani, I. H. (1960). *Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari* (Dar Al-Ma'). Maktabah Syamilah.
- Al-Ayyubi, M. Z., & Munif, M. (2021). Ziarah Kubur Perspektif Pendekatan Historis-Sosiologis Dan Kontekstualisasinya Dalam Kehidupan Kotemporer. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, *3*(1), 75. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i1.9022>
- Al-Jaziiri, A. Bin M. 'Iwadh. (2003). *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Al-Arba'ah* (Cet. Iii). Dar Kutub Ilmiyyah.
- Al-Mahalli, J. M., & As-Suyuthi, J. A. (2003). *Tafsir Al-Jalalain* (Cet.I). Dar Kutub Ilmiyyah.
- Almuzzi, Y. Bin A. (1980). *Tahdzibul Kamal Fi Asma' Ar-Rijal* (Muassasah). Maktabah Syamilah.
- Amin, K. (2009). *Menguji Kembali Keakuratan Kritik Hadits*. Pt. Mizan Publika.
- An-Naisaburi, M. Bin H. A. H. A.-Q. (2010). *Shahih Muslim* (Dar Ihya A). Maktabah Syamilah.
- Ardianti, S. (2019). Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Oleh Syekh

- Salih Al-'Usaimin. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1), 1-18.
- As-Sijistani, A. D. S. (2010). *Sunan Abi Daud* (Maktabah A). Maktabah Syamilah.
- As-Syafi'i, M. Ibn I. (1990). *Ikhtilaf Al-Hadits*. Dar Al Ma'arif.
- As-Syatho, A. B. Bin M. (1997). *I'anutthalibin Ala Halli Alfaadli Fath Mu'in* (Dar Fikr). Maktabah Syamilah.
- As, A. (2018). Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul. *Al-Banjari*, 17(2), 173-200. <https://doi.org/10.18592/Al-Banjari.V>
- Asy-Syarbini, S. M. Bin A. A.-K. (1994). *Mughni Al-Muhtaj* (Cet. I). Dar Kutub Ilmiyyah.
- Azhar, D., Setiawan, R., Kholil, K., Syarifuddin, H., & Baidan, N. (2024). Fungsi Dan Peran Hadits Dalam Syariat Islam Dan Al-Qur'an. *Tsaqofah*, 4(1), 715-729.
- Chodijah, L. N., & Naimah, F. U. (2022). Tabarruk Dalam Pandangan Ulama'sunni Dan Syi'ah Dan Implementasinya Dalam Membangun Karakter Umat Islam: Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba'alawi Dan Ja'far Subhani. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(1), 105-124.
- Farida, U. (2022). Kontribusi Muhammad Ajjaj Al-Khatib Dalam Studi Hadis: Telaah Terhadap Kitab Al-Sunnah Qabl Al-Tadwin Dan Ushul Al-Hadits. *Mashdar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, 4(1), 93-106.
- Hambal, I. A. Bin. (2001). *Musnad Imam Ahmad* (Muassasah). Maktabah Syamilah.
- Hamzani, Y. (2021). *Argumentasi Imam Syafi'i Terhadap Hadis-Hadis Mukhtalif*. 1x(1), 50-71.
- Hasibuan, S. (2011). *Hadis-Hadis Tentang Ziarah Kubur (Studi Kritik Sanad Dan Matan Al-Hadis)*. Iain Sumatra Utara.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. (1908). *Tahdzib At-Tahdzib*. Maktabah Syamilah.
- Irfannuddin, M., & Darmawan, D. (2021). The Tradition Of The Grave Pilgrimage According To The Hadith Of The Prophet. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 276-287.
- Ismail, N., & Yus, D. R. (2023). Ikhtilaf Al-Hadits: Penyebab Dan Pendekatan Penyelesaiannya. *El-Sunan: Journal Of Hadith And Religious Studies*, 1(1), 64-77.
- Lase, F. M., Ndraha, K., Molama, Y., & Situmeang, D. M. (2023). Hakikat Wisata Religi Dan Hubungannya Dengan Wisata Ziarah. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 11865-11871.

- Mayyadah, M. (2021). Perbedaan Manhaj Ulama Dalam Fikih Perempuan Kontemporer Dan Realitasnya Di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 277–292.
- Mu'in, F., & Prayogi, A. (2024). Pengambilan Hukum Dari Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Ulama Hadis Dan Ulama Fikih. *Al-Hasyimi: Jurnal Ilmu Hadis*, 1(1), 11–20.
- Muhaimin, A. W. (2019). Mengurai Polemik Hukum Ziarah Kubur Bagi Perempuan. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 10(2).
- Munawwir, A. W. (1997). *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Cet. Xiv). Pustaka Progressif.
- Nurhadi. (2019). Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filasafat Hukum Islam. *Al - 'Adl*, 12(1), 8–30.
- Rahmah, S. (2021). Kontradiksi Hadis Hukum Perempuan Ziarah Kubur: Kajian Ma'anil Hadis Perspektif Historis. *Khazanah Hukum*, 3(3), 121–129. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i3.14725>
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa*, 2(1), 15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>
- Tajuddin, T., & Awwaliyyah, N. M. (2021). Hermenutika Yusuf Al-Qordawi Dalam Kitab Kaifa Nata'amal Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dawabit. *Al-Mutsala*, 3(1), 29–43.
- Teguh, M. (2001). *Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori Dan Praktek*. Pt Raja Grafindo Persada.
- Wahid, L. A. (2021). Term Ilmu Mukhtalif Al-Hadis Dan Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Didalamnya. *Anwarul*, 1(1), 1–17. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v1i1.25>
- Zed, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kepustakaan* (Cet. Iii). Pustaka Obor Indonesia.